

Universitas Katolik Santo Thomas

Repositori Unika Santo Thomas

<http://eprints.ust.ac.id>

---

Fakultas Hukum (FH)  
Program Studi Ilmu Hukum

Undergraduate Papers

---

Nababan, Tenty E

2025

Pembatalan/ Penghapusan Paten Terdaftar Berdasarkan Undang-undang Nomor 65 Tahun 2024 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 Tentang Paten (Studi Putusan Nomor 11/Pdt.Sus-HKI/Paten/2023 /PN Niaga Surabaya)

---

<http://eprints.ust.ac.id/id/eprint/531>

*Downloaded from Repositori Institusi UST, Universitas Katolik Santo Thomas*

**PEMBATALAN/PENGHAPUSAN PATEN TERDAFTAR  
BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 65 TAHUN  
2024 TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS UNDANG-  
UNDANG NOMOR 13 TAHUN 2016 TENTANG PATEN  
(Studi Putusan Nomor 11/Pdt.Sus-HKI/Paten/2023/PN Niaga Surabaya)**

**SKRIPSI**

**Diajukan Guna Memenuhi Persyaratan  
Untuk Menyelesaikan Studi dan  
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum**

Oleh:

**TENTY E NABABAN**

**NPM : 210600073**

**Departemen : Hukum Perdata**

**Program Kekhususan : Hukum Perdata**



**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS KATOLIK SANTO THOMAS  
MEDAN  
2025**

PEMBATALAN/PENGHAPUSAN PATEN TERDAFTAR BERDASARKAN  
UNDANG-UNDANG NOMOR 65 TAHUN 2024 TENTANG PERUBAHAN  
KETIGA ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 13 TAHUN 2016  
TENTANG PATEN

(Studi Putusan Nomor 11/Pdt.Sus-HKI/Paten/2023/PN Niaga Surabaya)

SKRIPSI

Diajukan Guna Memenuhi Persyaratan  
Untuk Menyelesaikan Studi dan  
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum

Oleh:

TENTY E. NABABAN

NPM : 210600075  
Departemen : Hukum Perdata  
Program Kekhususan : Hukum Perdata

Telah dipertahankan dihadapan Penguji  
Pada tanggal 26 Juni 2025  
dan dinyatakan telah memenuhi syarat

Tim Penguji

Penguji I




Dr. Yohanes Suhardin, S.H., M.Hum

Penguji II



Ariston Bachtiar Limbong, S.H., M.Kn


Penguji III



Janus Sidabalok, S.H., M.Hum

Panitia Ujian

Ketua



Prof. Dr. Elisabeth N. Butarbutar, SH., M.Hum

Sekretaris



Kosman Samosir, SH., M.Hum

PEMBATALAN/PENGHAPUSAN PATEN TERDAFTAR BERDASARKAN  
UNDANG-UNDANG NOMOR 65 TAHUN 2024 TENTANG PERUBAHAN  
KETIGA ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 13 TAHUN 2016  
TENTANG PATEN

(Studi Putusan Nomor 11/Pdt.Sus-HKI/Paten/2023/PN Niaga Surabaya)

SKRIPSI

Diajukan Guna Memenuhi Persyaratan  
Untuk Menyelesaikan Studi dan  
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum

Oleh:

**TENTY E NABABAN**

NPM : 210500073  
Departemen : Hukum Perdata  
Program Kekhususan : Hukum Perdata

Disetujui oleh:

Pembimbing Utama Pembimbing Pendamping

Dr. Yohanes Suhardin, S.H., M.Hum Ariston Bachtiar Limbong, S.H., M.Kn

Diketahui oleh:

Ka. Prodi Ilmu Hukum

Dr. Yohanes Suhardin, S.H., M.Hum

Dekan

Prof. Dr. Elisabeth N. Butarbutar, SH., M.Hum

**PEMBATALAN/PENGHAPUSAN PATEN TERDAFTAR  
BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 65 TAHUN  
2024 TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS UNDANG-  
UNDANG NOMOR 13 TAHUN 2016 TENTANG PATEN  
(Studi Putusan Nomor 11/Pdt.Sus-HKI/Paten/2023/PN Niaga Surabaya)**

**Oleh:**

**Tenty E Nababan\***

**Dr. Yohanes Suhardin, S.H., M.Hum\*\***

**Ariston Bachtiar Limbong, S.H., M.Kn\*\***

**ABSTRAK**

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaturan hukum terkait pembatalan/penghapusan paten terdaftar menurut Undang-Undang Nomor 65 Tahun 2024 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten dan untuk mengetahui dasar hukum dan pertimbangan hakim dalam memutus perkara pembatalan/penghapusan paten terdaftar dalam putusan Nomor 11/Pdt.Sus-HKI/Paten/2023/PN Niaga Surabaya.

Dalam penelitian ini data yang digunakan adalah data sekunder, sebagai sumber data yang utama. Pengumpulan data sekunder dilakukan dengan studi dokumen yaitu penelitian yang dilakukan dengan mencari data berupa putusan Nomor 11/Pdt.Sus-HKI/Paten/2023/PN Niaga Surabaya. Data yang diperoleh diolah dan dianalisis secara deskriptif, normatif, logis dan sistematis. Penarikan kesimpulan dilakukan dengan metode yang bersifat deduktif, artinya penulis menarik kesimpulan dari umum ke khusus.

Hasil penelitian menunjukkan pengaturan hukum terkait pembatalan/penghapusan paten menurut Undang-Undang Nomor 65 Tahun 2024 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten bahwa pembatalan paten diajukan oleh pihak ketiga yang memiliki kepentingan dengan paten yang digugat pembatalan/penghapusannya melalui Pengadilan Niaga sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 132 ayat (2). pertimbangan hakim dalam memutus perkara pembatalan/penghapusan paten dalam putusan Nomor 11/Pdt.Sus-HKI/Paten/2023/PN Niaga Surabaya telah memberikan amar putusan yang adil dan benar yaitu mengabulkan gugatan untuk seluruhnya dengan membatalkan/menghapuskan paten Nomor IDP000037360 dengan Judul Invensi “Sistem dan Metode Memanajemen Transaksi Pelanggan dengan Penyedia Layanan”.

***Kata Kunci: Pembatalan/Penghapusan; Paten Terdaftar; UU Paten.***

---

\*Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Katolik Santo Thomas Medan.

\*\*Dosen Pembimbing Fakultas Hukum Universitas Katolik Santo Thomas Medan.

**CANCELLATION/DELETION OF REGISTERED PATENTS BASED ON  
LAW NUMBER 65 OF 2024 CONCERNING THE THIRD AMANDEMENT  
TO LAW NUMBER 13 OF 2016 CONCERNING PATENTS  
(Study of Decision Number 11/Pdt.Sus-HKI/Paten/2023/PN Niaga Surabaya)**

**By:**

**Tenty E Nababan\***  
**Dr. Yohanes Suhardin, S.H., M.Hum\*\***  
**Ariston Bachtiar Limbong, S.H., M.Kn\*\***

**ABSTRACT**

*The purpose of this study is to determine the legal regulations related to the cancellation/deletion of registered patents according to Law Number 65 Of 2024 Concerning The Third Amandement To Law Number 13 Of 2016 Concerning Patents and to determine the legal basis and considerations of judges in deciding cases of cancellation/deletion of registered patents in decision Number 11/Pdt.Sus-HKI/Paten/2023/PN Niaga Surabaya.*

*In this study, the data used is secondary data, as the main data source. Secondary data collection was carried out by document study, namely research conducted by searching for data in the form of decision Number 11/Pdt.Sus-HKI/Paten/2023/PN Niaga Surabaya. The data obtained was processed and analyzed descriptively, normatively, logically and systematically. Drawing conclusions was carried out using a deductive method, meaning that the author draws conclusions from general to specific.*

*The results of the study show that the legal regulations regarding the cancellation/removal of patents according to Law Number 65 of 2024 concerning the Third Amendment to Law Number 13 of 2016 concerning Patents state that the cancellation of patents is filed by third parties who have an interest in the patent whose cancellation/removal is being sued through the Commercial Court in accordance with the provisions in Article 132 paragraph (2). The judge's consideration in deciding the patent cancellation/removal case in decision Number 11/Pdt.Sus-HKI/Paten/2023/PN Niaga Surabaya has provided a fair and correct decision, namely granting the lawsuit in its entirety by canceling/removing patent Number IDP000037360 with the title of Invention "System and Method for Managing Customer Transactions with Service Providers".*

**Keywords: Cancellation/Deletion; Registered Patent; Patent Law.**

---

*\*Student of the Faculty of Law, Santo Thomas Catholic University Medan.*

*\*\*Supervisor of the Faculty of Law, Santo Thomas Catholic University, Medan.*

## KATA PENGANTAR

Puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa atas berkat dan cinta kasihnya kepada penulis skripsi yang berjudul **“Pembatalan/Penghapusan Paten Terdaftar Berdasarkan Undang-Undang Nomor 65 Tahun 2024 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten (Studi Putusan Nomor 11/Pdt.Sus-HKI/Paten/PN Niaga Surabaya)”** dapat selesai tepat pada waktunya.

Adapun tujuan dari penulisan skripsi ini adalah untuk memenuhi syarat dalam memperoleh gelar Sarjana Hukum (Strata-1) di Fakultas Hukum Universitas Katolik Santo Thomas Medan. Dalam penyelesaian skripsi ini, penulis mendapatkan bimbingan dan bantuan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, penulis mengucapkan banyak terimakasih kepada:

1. **Prof. Dr. Maidin Gultom, S.H., M.Hum.** selaku Rektor Universitas Katolik Santo Thomas Medan.
2. **Prof. Dr. Elisabeth Nurhaini Butarbutar, S.H., M.Hum.** selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Katolik Santo Thomas Medan.
3. **Dr. Yohanes Suhardin, S.H., M.Hum.** sebagai Ketua Program Studi Ilmu Hukum Universitas Medan dan sekaligus juga yang menjadi Pembimbing Utama yang telah memberikan bimbingan hingga selesainya penulisan skripsi ini.
4. **Ariston Bachtiar Limbong, S.H., M.Kn.** selaku Pembimbing Pendamping yang telah memberikan saran dan kritik hingga selesainya penulisan skripsi ini.

5. **Janus Sidabalok, S.H., M.Hum.** selaku dosen penguji yang telah memberikan saran dan kritik sehingga selesainya penulisan skripsi ini.
6. **Sahata Manalu, S.H., M.Hum.** selaku Dosen Pembimbing akademik penulis selama menempuh pendidikan di Universitas Katolik Santo Thomas Medan.
7. **Seluruh Dosen Fakultas Hukum Universitas Katolik Santo Thomas Medan** yang telah mengajar dan memberikan banyak ilmu pengetahuan.
8. **Seluruh Staf Pegawai pada Fakultas Hukum Katolik Santo Thomas Medan** yang telah membantu kelancaran dalam penulisan skripsi ini serta senantiasa memberikan pengarahan pada seluruh proses administrasi selama perkuliahan.
9. Teristimewa penulis ucapkan terimakasih yang tak terhingga kepada orangtua yang penulis cintai dan sayangi ayah **Limbong Nababan** dan ibu **Risma Purba**, dengan tulus hati selalu mendoakan penulis, memberikan kasih sayang yang luar biasa, memberikan nasehat, dukungan, semangat dan selalu memberikan dorongan kepada penulis hingga mampu menyelesaikan pendidikannya sampai meraih gelar sarjana.
10. Kepada kakek tercinta **Biner Nababan** yang senantiasa mendoakan, memberikan semangat, motivasi, kasih sayang yang luar biasa kepada penulis.
11. Kepada nenek tercinta **Ruminata Silaban** yang senantiasa mendoakan, memberikan semangat, motivasi, kasih sayang yang luar biasa kepada penulis.
12. Penulis mengucapkan terimakasih kepada saudara-saudara tercinta **Jannes Pernauto P. Nababan, Junianto Nababan, Rafika Y. Nababan, Maranata L. Nababan, Permaisari Nababan, Gilbert P.J Nababan, Tasya Nababan**

yang selalu mendoakan, memberikan semangat, dukungan yang luar biasa serta menjadi tempat bertukar pikiran bagi penulis selama menempuh pendidikan sampai saat ini.

13. Kepada kakak ipar **Tetti Nora Sibarani** yang selalu memberikan semangat, motivasi dan dukungan bagi penulis.
14. Kepada keluarga besar **Op. Ronal Nababan** dan **Op. Lamtiar Purba** yang selalu mendoakan, memberikan semangat dan dukungan kepada penulis.
15. Kepada teman-teman seperjuangan penulis **Yohana, Novita, Sefridayana, Cladia, Rahel** yang memberikan semangat dan motivasi, yang selalu bersama dalam penyelesaian tugas perkuliahan serta bertukar pikiran dalam penulisan skripsi ini.
16. Kepada teman-teman yang tergabung dalam **Kelompok Magang, Peradilan Semu, Perancangan Kontrak, dan Legal Drafting.**

Akhir kata, penulis meminta maaf jika masih banyak kesalahan dan kekurangan selama penulis menulis skripsi ini. Kritik dan saran yang membangun dari pembaca diharapkan agar penulis dapat memperbaikinya dan mampu membuat karya tulis yang lebih baik.

Medan, Juni 2025

**Penulis,**

**Tenty E Nababan**  
**NPM:210600073**

## DARTAR ISI

|   |            |
|---|------------|
| <b>ABSTRAK .....</b>                          | <b>i</b>   |
| <b>ABSTRAK.....</b>                           | <b>ii</b>  |
| <b>KATA PENGANTAR.....</b>                    | <b>iii</b> |
| <b>DAFTAR ISI.....</b>                        | <b>vi</b>  |
| <b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>                 | <b>1</b>   |
| A. Latar Belakang .....                       | 1          |
| B. Rumusan Masalah .....                      | 4          |
| C. Tujuan Penelitian .....                    | 4          |
| D. Manfaat Penelitian .....                   | 5          |
| E. Keaslian Penelitian.....                   | 6          |
| <b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....</b>           | <b>8</b>   |
| A. Uraian Singkat Berkaitan Dengan Paten..... | 8          |
| 1. Sejarah Paten.....                         | 8          |
| 2. Pengertian Paten.....                      | 9          |
| 3. Ruang Lingkup Paten.....                   | 11         |
| 4. Pendaftaran Paten.....                     | 17         |
| 5. Hak dan Kewajiban Pemegang Paten .....     | 19         |
| 6. Pengalihan Paten .....                     | 20         |
| B. Pemahaman Tentang Pembatalan Paten.....    | 22         |
| C. Pemahaman Tentang Penghapusan Paten .....  | 23         |
| <b>BAB III METODE PENELITIAN .....</b>        | <b>25</b>  |
| A. Jenis dan Sumber Data .....                | 25         |

|  |           |
|--|-----------|
| B. Alat dan Cara Pengumpulan Data .....  | 25        |
| C. Lokasi Penelitian.....  | 26        |
| D. Jalannya Penelitian.....  | 26        |
| E. Analisis Data .....   | 28        |
| <b>BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....</b>   | <b>31</b> |
| A. Hasil Penelitian .....  | 31        |
| 1. Pengaturan Hukum terkait Pembatalan/Penghapusan Paten<br>Terdaftar menurut Undang-Undang Nomor 65 Tahun 2024<br>tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 13<br>Tahun 2016 tentang Paten..... | 31        |
| 2. Dasar Hukum dan Pertimbangan Hakim dalam Memutus Perkara<br>Pembatalan/Penghapusan Paten dalam Putusan Nomor<br>11/Pdt.Sus-HKI/Paten/2023/PN Niaga Surabaya .....                                     | 39        |
| B. Pembahasan.....   | 69        |
| 1. Pengaturan Hukum terkait Pembatalan/Penghapusan Paten<br>Terdaftar menurut Nomor 65 Tahun 2024 Tentang Perubahan<br>Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 Tentang<br>Paten.....               | 69        |
| 2. Dasar Hukum dan Pertimbangan Hakim dalam Memutus Perkara<br>Pembatalan/Penghapusan Paten dalam Putusan Nomor<br>11/Pdt.Sus-HKI/Paten/2023/PN Niaga Surabaya .....                                     | 77        |
| <b>BAB V KESIMPULAN DAN SARAN .....</b>  | <b>93</b> |
| A. Kesimpulan .....  | 93        |
| B. Saran .....   | 94        |
| <b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>  | <b>96</b> |

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku

- Atsar, Abdul, *Hukum Paten*, Deepublish, Yogyakarta, 2022.
- Budiarta, I Nyoman Putu, *Hukum Outsourcing*, Setara Pers, Malang, 2016.
- Christian, Rhendra, *Tinjauan Yuridis Tentang Pemberian Hak Paten Sebagai Pelindungan Hukum Bagi Penemu di Bidang Teknologi*, CV. Garuda Mas Sejahtera, Surabaya, 2015.
- Rato, Dominikus, 2010, *Filsafat Hukum Mencari: Memahami dan Memahami Hukum*, Laksbang Pressindo, Yogyakarta, 2010.
- Fuller, Lon, *The Morality of Law*, Yale University Press, New Heaven, 1971.
- Hidayah, Khoirul, *Hukum HKI (Hak Kekayaan Intelektual) di Indonesia dan Kajian Undang-Undang dan Integrasi Islam*, UIN-Maliki Press, Malang, 2013.
- Kansil, Cst, et al, *Kamus Istilah Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2009.
- Mahfud, Mahdi Bin Achmad dan Vinaricha Sucika Wiba, *Teori Hukum dan Implementasinya*, R.A.De.Rozarie, Surabaya, 2015.
- Meuwissen, Sidharta Arief, *Tentang Pengembangan Hukum, Ilmu Hukum, Teori Hukum dan Filsafat Hukum*, Refika Aditama, Bandung, 2007.
- Purwaningsih, Endang, *Seri Hukum Hak Kekayaan Intelektual: Hukum Paten*, CV. Mandar Maju, Bandung, 2015.
- Rahardjo, Satjipto, *Hukum dalam Jagat Ketertiban*, UKI Press, Jakarta, 2006.

Rhiti, Hyronimus, *Filsafat Hukum*, Universitas Atma Jaya, Yogyakarta, 2011, hlm. Lihat Theo Hujbers, *Filsafat Hukum Dalam Lintasan Sejarah Kanisius*, Yogyakarta, 1995.

Saidin, OK, *Aaspek Hukum Kekayaan Intelektual (Intellectual Property Rights)*, Cetakan Kedua, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1997.

Soekanto, Soerjono, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI-Press, Jakarta, 1986.

Subekti, R, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, Cetakan ke-XX, PT. Intermasa, Jakarta, 1985.

Subekti, R, R. Tjitrosudibio, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dengan tambahan Undang-Undang Pokok Agraria dan Undang-Undang Perkawinan*, Cetakan Ketigapuluhsatu, PT Pradnya Paramita, Jakarta, 2001.

Sudaryat, *Kekayaan Intelektual Teory, Pengaturan, dan Praktik di Indonesia*, Nuansa Cedekia, Bandung, 2024.

Sutedi, Adrian, *Hak atas Kekayaan Intelektual*, Sinar Grafika, Jakarta, 2009.

## **B. Jurnal, Artikel**

Ardani, Alif Muhammad, “Penghapusan Paten Terdaftar di Indonesia: Perkembangan dan Penyebabnya” Undang: *Jurnal Hukum*, Vol. 2 No. 1, 2019.

Demmassabu, Valentino M, “Penghapusan Lisensi Paten Oleh Pemegang Paten Menurut Undang-Undang Nomor 12 tahun 2016 tentang Paten” *Lex Privatum* Vol. V/No. 2, 2017.

Nungraha, Andi Muhammad Reza Pahlevi, “Tinjauan Yuridis Hak Paten di Dalam Kerangka Hukum Nasional Indonesia” *Jurnal Binamulia Hukum*, Volume 11, Nomor 1, 2022.

Pranacitra, Rendy Analisis Yuridis, “Pembatalan Pendaftaran Paten Sederhana”, *Jurnal Hukum*, Volume 1 Nomor 1, 2022.

Suhardin, Yohanes, “Peranan Hukum Dalam Mewujudkan Kesejahteraan Masyarakat”, *Jurnal Hukum Pro Justitia*, Vol. 25, No. 3, 2007.

Susanto, Nur Agus, “Dimensi Aksiologis dari Putusan Kasus ST”, *Jurnal Yudisial*, Vol. 7, No. 3, 2014.

Djumadi, *Hubungan Hukum: Pemberi Kerja-Pekerja/Peneliti Selaku Inventor Dalam Perspektif Hak Paten*, <https://repositori.ulm.ac.id/bitstream/handle/123456789/17943/Hubungan%20Hukum%20Pemberi%20Kerja-Pekerja.pdf>, diakses tanggal 29 Maret 2025.

### **C. Peraturan Perundang-Undangan**

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

-----, Nomor 6 Tahun 1989 tentang Paten.

-----, Nomor 13 Tahun 1997 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1989 Tentang Paten.

-----, Nomor 14 Tahun 2001 tentang Paten.

-----, Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten.

-----, Undang-Undang Nomor 65 Tahun 2024 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten.

Peraturan Presiden Nomor 77 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pelaksanaan Paten  
Oleh Pemerintah.

#### **D. Kamus**

Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Edisi Empat,  
PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2008.

Campell, Henry, *Black's Law Dictionary, Revision Fourth Edition*, West  
Publishing Co, St. Paul Minnesota, 1986.

